

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP
KUALITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

OLEH

R. ROBBY YENDRA M



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

R. ROBBY YENDRA M

Untuk depot air minum sendiri, izin yang harus dimiliki seperti surat izin usaha (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), dan tanda daftar perusahaan (TDP). Namun dalam praktiknya, sering ditemukan depot air minum yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku namun bebas melakukan usahanya, hal ini menunjukkan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari dinas yang terkait khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti penulis adalah bagaimanakah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot air minum kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dengan cara seleksi, pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan data serta penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan air isi ulang yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana-sarana yang digunakan dalam usaha depot air minum tersebut. Faktor penghambat dalam pengawasan kualitas depot air minum yaitu belum tersedianya alokasi dana untuk seksi penyehatan lingkungan dalam melakukan pengawasan serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengawasan kualitas air depot air minum.

Adapun saran yang diajukan penulis yaitu, sebaiknya intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum yang ada di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh petugas kesehatan Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memberikan usulan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum kepada DPRD kota Bandar Lampung untuk menjamin kepastian hukum bagi usaha depot air minum serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengkonsumsi air depot air minum,

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Kesehatan, Depot Air Minum

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP
KUALITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

OLEH

R. ROBBY YENDRA M

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS
KESEHATAN TERHADAP KUALITAS DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **R. Robby Yendra. M**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011255


Jurusan : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M. Hum.
NIP. 19630916 198703 1 005


Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP. 19780629 200501 2 001


2. Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP. 19620727 198703 2 004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr. Muhammad Akib, S.H., M. Hum



Sekretaris/Anggota : Ati Yuniati, S.H., M.H




Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Oktober 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rachmad Robby Yendra Muhyin dilahirkan di Banjar Negeri pada tanggal 27 Februari 1995. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Muhyin Ismail dan Ibu Asmara Dewi

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Dharma Wanita Lampung Barat pada tahun 1999, Sekolah Dasar di SDN 1 Kejadian Lampung Barat pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong , Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016.

MOTTO

Man Jadda Wa Jada – Whoever strives shall succeed

*A man who doesn't spend time with his family
can never be a real man
(Don Corleone)*

*Kita tak pernah menanamkan apa-apa,
kita tak'kan pernah kehilangan apa-apa
(Soe Hok Gie)*

*Bagi seseorang yang hidup dalam pikiran yang mesti disebarkan,
baik dengan pena maupun dengan mulut,
perlu lah pustaka yang cukup
(Tan Malaka)*

*Biarkan imajinasi membawamu berpetualang, hingga kebaikan
pekerti memanggilmu untuk kembali pada jati diri
(Ichsan Bronk)*

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terima kasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku.

Kakanda ku Tersayang, Ns. Yeni Mahensa, S.kep., M.Kes, Rika Sustina, S.Kep., M.H, Kes dan dr.M.Yadi Mahendra Muhyin, beserta adindaku tersayang Nabhan Akbar Mutha Arsy Muhyin, dan juga kedua keponakan ku tersayang M. Fadlan Hafudza Habibie & M. Athaya Aqlan Ezra Mahendra.

yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Samsir Syamsu S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof.Dr.Muhammad Akib S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Kasmawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Ibu Sefta Ferdina,S.Kep., Ibu Devia Maharani, Bapak Rizal Efendi, S.H., M.H., dan Bapak Moch. Mansur, yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Terkhusus Untuk Ayahanda ku Muhyin Ismail dan Ibunda ku Asmara Dewi yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
12. Teristimewa pula kepada Kakanda ku Ns.Yeni Mahensa, S.kep.,M.Kes , Rika Sustina, S.Kep.,M.H,Kes dan dr.M.Yadi Mahendra Muhyin beserta Adinda ku Nabhan Akbar Mutha Arsy Muhyin, dan juga kedua keponakan ku M.Fadlan

Hafudza Habibie & M.Athaya Aqlan Ezra Mahendra yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya.

13. Seluruh anggota Keluarga Besar ku, Anak, Cucu, Cicit dari H.Murhadis dan (Almh) Hj.Nurmila yang juga selalu member doa dan dukungannya kepadaku.
14. Sahabat seperjuangan ku di masa sekolah, Akbar Hari Wijaya,S.AB, Aufar Ryan Al-hamid, S.E, Achmad Zaki Fajrin, S.E, Achmad Afandi, S.IP, Achmadi Muchlisin, S.Kom, Devri Partindo, S.Pi, M.Nurmadinata, S.H.,M.H, M.Ikhsan, S.H, M.Iqbal, S.Kom, M.Fadly Renaldy, M.Irwan Utama Jaya, S.T, M.Feras Rendo, S.T, Rexsi Hendrawan,S.Kep, Rexki Hendrawan, S.E,Rizky Pratama, S.E, Sofyan Desuharjono, S.T. Yang selama ini cukup puas membantu dan mendukung dalam segala hal saran dan masukannya.
15. Kepada sahabat ku tersayang Siti Aulia Helfi, S.AB yang selama ini telah menemani dan memberi semangat serta masukan terimakasih atas doa dan dukungannya.
16. Sahabat ku terheboh, Heidy Riana, S.Pi, Rika Marinta Putri, S.E, Tia Selvianti, S.H, Windy Putri Diwantari, S.T, Bimo Artha Murin, S.E, Rexsi Hendrawan, S.Kep.
17. Seluruh sahabat seperjuangan ku di HIMA GAZEBO , Annisya Trivia Utari, S.H, Frisca Tyara Maharani Fanhar, S.H, Ika Nursanti, S.H, Julisa Dwi Andini, S.H, Soraya Felisia, S.H, Sisil Fricilia, S.H, Sonya Putri Oktavia, S.H, Sari Tirta Rahayu, S.H, Tristya Jayanti, S.H, Tira Cakra Indira, S.H, Rizky Aulia, S.H, Yoya Aktiviany Nalamba, S.H Achmad Julianto, S.H. , Achmad Tubagus,

Ahmad Dempo Palindo, Adhitya Dwi Kuncoro, S.H, Alexa Mahareda, Aulia Syawaludin S.H., Budi Setyo Nugroho, Bayu Nusantara, S.H, Calvin Ramdhan, S.H, Dimas Rillo, S.H, Damba Putra, Dimas Satria Sanjaya, S.H., Dedy Ernadi, S.H, Dedyta Sitepu,S.H, Feisal Ramadhan, S.H, Rizky Ediansyah, S.H., Endri Astomi, S.H., Erwin Rommy, Fadel Muhammad, Farid Al Rianto, S.H., Febri Badia,S.H, Ganang Dwinanda, S.H, Genta Utama Putra S.H, Hadiyansyah Akil, S.H, Ihsan Naufal, S.H, Jefri Gerald, James Reinaldo, S.H, January Prakoso, S.H., Jelang Rais, Komang Mahendra, S.H., M.Andi Prakoso, M. Arafat, M. Bobby Pratama, M. Dwitya Agung, M. Ichsan Syahputra, S.H., M.Fikri Haiqal, S.H M. Reza Saputra, M. Sasmi Say Murad, Mario Praja, Mohammad Refsanjani, Muhammad Gibran, S.H, Putu Aditya P, S.H., R. Harry Mulia, Rama Adi Putra S.H., RB Pratama, S.H., Rizky Khairullah, S.H, Rizal Akbar, S.H.,, Rudi Arlansyah, Syahbilal Jihad, Urshandy Jhonata, Wahyu Sempurnadjaya, Yudha Permana, S.H, Yudha Prawira, S.H, Zaki Andrian, S.H, yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

18. Sahabat seperjuangan ku di HIMA HAN, Arief Triwibowo, S.H, Arief Fadhilah, Bonifa Refsi, S.H, Dany Ramadhan, S.H, Dea Natasya Efendi, S.H, Hestika Dwi Ningrum, S.H, Nandha Risky Putra, Josh Mahendra, Julia Silviana, S.H, Mas Adi Eka Nugraha, Mira Asmara, S.H, M.Iqbal Wahyudi, S.H, Ni Made Ayu Sumerti,S.H, Obi Dermawan, S.H, Oglando Setiawan, Putri Utami, S.H, Prasatya Nurul Ramadhan, S.H, Redo Noviansyah, S.H, Ragil Armanda, S.H, Rezky Meilandro, Rachmad Mahendra, S.H, Ratna Juwita Benawa, S.H, Rita Novita Sari, S.H, Ryo Novri Rahmanu, S.H, Septian Alam, S.H, Sheila Korita, S.H,

Shelly Malinda, S.H, Silvia Utari, S.H, Teky Sanjaya, S.H, Theresia Oktavia, Thiya Sulvia, S.H, Vivi Adista, S.H, Wailim Aldrin, S.H.

19. Teman-teman seperjuangan ku di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih karna kalian telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
20. Untuk adik-adik andalan ku di Fakultas Hukum Angkatan '13 14' 16' dan HIMA HURA, Arman Fellany, Nopriyan, Yandi Erlangga, Prabu CB, Rudi Sanjaya, Agung Prabowo, Rizky Kimo, Imam Berdikari, Jodi Setiawan, Nyoy MRF, Alif Aji, Arif Koenang, Caca Yudha, Andrianyah Kartadinata, M.Praditama, Faishal Baqir, Penyok, Darul, Yogi Firmansyah, Hardi, Chandy, Ahmad Shobari, Dea Fanawa, Reza Palepi, Qodri Ramadhan, Farly Acong, Boneng, Tomi Perdana, Odit, Gilang, Yogi, Jati. Yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih karna kalian telah ikut serta dalam perjalanan ini
21. Saudara-saudara KKN Desa Sukananti , Afif Rosadi, Etania Anjani, S.E, Khoirul Anwar, S.IP, Nisrima Zainun.H, Prasetya Ady Chandra, S.Tp, Surya Andhika terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
22. Kepada seluruh jajaran anggota dan pengurus organisasi MOTOR ANTIQUE CLUB INDONESIA CHAPTER LAMPUNG, MAD ELEPHANT.MC LAMPUNG, MAHASISWA PECINTA ALAM UNILA, GENK TRAIL TUA LAMPUNG, BIKERS SUBUHAN LAMPUNG, PPG GARAGE, LENTENG AGUNG AUTO SPORT LAMPUNG. Yang juga selama ini telah memberikan dukungan, motivasi, masukan dan saran selama menjalani kuliah.

23. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 8 September 2017

Penulis,

R.Robby Yendra.M

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
1.2.1	Permasalahan.....	7
1.2.2	Ruang Lingkup	8
1.3	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1	Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2	Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Umum Pembinaan.....	10
2.1.1	Pengertian dan Fungsi Pembinaan.....	11
2.1.2	Karakteristik Pembinaan	12
2.2	Tinjauan umum tentang pengawasan	14
2.2.1	Pengertian Pengawasan	14
2.2.2	Fungsi Pengawasan	15
2.2.3	Maksud dan Tujuan Pengawasan	15
2.2.4	Jenis-Jenis dan Metode Pengawasan	17
2.3	Air Minum	18
2.3.1	Pengertian Air Minum.....	18
2.3.2	Standar Air Minum Layak Konsumsi.....	19
2.4	Depot Air Minum.....	21
2.4.1	Pengertian Depot Air Minum	21

2.4.2 Syarat-Syarat Pendirian Depot Air Minum	22
2.4.3 Surat Keterangan Laik Hygiene	26
2.4.4 Pengawasan Terhadap Kualitas Air Pada Depot Air Minum	27
2.4.4.1 Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum	27
2.4.4.2 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum.....	32
2.4.4.3 Izin Usaha Pendirian Depot Air Minum.....	36
2.5 Dasar Hukum Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	38
3.2 Sumber dan Jenis Data	38
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	40
3.3.2 Pengolahan Data.....	40
3.4 Analisis data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum	42
4.2 Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terhadap Kualitas Air pada Depot Air Minum di Kota Bandar Lampung	49
4.3 Faktor Penghambat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Pada Depot Air Minum di Kota Bandar Lampung	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi merupakan salah satu planet yang ada di dunia yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan bahkan 2/3 dari bumi adalah air, baik air laut maupun air tawar. Air tawar yang ada di bumi juga beragam, ada air sungai, air pegunungan, air bawah tanah dan masih banyak lagi jenis air lainnya.

Semua makhluk di dunia ini membutuhkan air untuk tetap bertahan hidup. Mengingat pentingnya air dalam pemenuhan kebutuhan hidup semua makhluk tidak terkecuali manusia, maka diperlukan tindakan untuk menjaga agar air tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Kebutuhan akan air bagi manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan sehari-hari mulai dari minum, memasak, mandi dan aktivitas lainnya.

Terlepas dari 2/3 bumi yang terdiri dari air tidak berarti bahwa semua air yang ada dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, air yang digunakan harus memenuhi standar tertentu. Dalam istilah sehari-hari kebanyakan menyebutkan bahwa air yang digunakan haruslah air bersih. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Pasal 1

huruf c disebutkan bahwa, “air bersih adalah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak”.

Air yang dapat diminum juga memiliki standar tertentu agar dapat dikatakan sebagai air layak konsumsi. Air minum merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Seperti diketahui, kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen, dan untuk tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Namun agar tetap sehat air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis.

Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak semua air yang ada di bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Melihat pentingnya air bagi kehidupan manusia dan terbatasnya ketersediaan air bersih maka pemerintah mengambil alih penguasaan atas air demi menjaga ketersediaan air bersih maka pemerintah mengambil alih penguasaan atas air demi menjaga ketersediaan air bersih dan melestarikannya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penguasaan atas air sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas tidak berarti bahwa Negara yang berkuasa penuh, akan tetapi Negara berkuasa untuk mengatur,

mengelola, menyusun dan menjaga, mengingat air merupakan salah satu pokok kebutuhan dan kemakmuran rakyat dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan Negara atas air lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Dalam Undang-Undang Pengairan Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
 - b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
 - c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

(3) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Dari uraian tersebut jelas bahwa untuk melakukan usaha dibidang sumber daya air harus memiliki izin dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan tidak terkecuali untuk usaha air minum yang belakangan ini berkembang pesat. Seperti halnya usaha depot air minum. Untuk depot air minum sendiri, izin yang harus dimiliki seperti surat izin usaha (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), dan tanda daftar perusahaan (TDP).

Untuk mendirikan usaha depot air minum, para pengusaha diwajibkan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Serta Perdagangannya, dimana sangat jelas disebutkan bahwa depot air minum harus memnuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti syarat usaha, syarat air baku, proses pengelolaan, mesin/peralatan dan mutu air minum. Hal ini untuk mencegah adanya praktek-praktek curang dari para pengusaha yang dapat merugikan konsumen.

Dengan demikian kualitas air di depot air minum masih perlu diuji untuk pengamanan kualitas airnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan yaitu ;

Pemerintah dengan kewenangannya dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai.

Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) juga dinyatakan :

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
 - b. melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan

Khusus mengenai pengawasan depot air minum di atas dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, bahwa :

- (1) Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum dilaksanakan oleh Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Untuk itu persyaratan dan pengawasan terhadap kualitas air minum (air yang aman untuk dikonsumsi langsung) termasuk depot isi ulang air minum diatur dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum, air minum itu selain harus memenuhi persyaratan fisi dan kimia, juga harus memenuhi persyaratan mikrobiologis. Air minum harus bebas dari bakteri *pathogen*.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum). Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan untuk menjamin kualitas dari air yang dihasilkan, dan untuk itu diperlukan bukti otentik yang dapat menjamin kualitas air yang dihasilkan. Sehingga para pengusaha yang sudah memenuhi standar kualitas air dan telah melakukan uji laboratorium akan mendapatkan sertifikat *laik hygiene* yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut juga menjadi salah satu syarat bagi pengusaha dalam mengurus izin usahanya, tetapi tidak semua pengusaha depot air minum mau melaksanakan hal tersebut.

Depot air minum yang ada di Kota Bandar Lampung beberapa di antaranya menjalankan usaha tanpa ada sertifikat tersebut. Beberapa pengusaha tidak melakukan uji laboratorium dan tidak mengetahui arti penting dari pengujian kualitas air yang mereka kelola. Hal ini jelas dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Penerbitan sertifikat itu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES /PER/IV/2010 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Sertifikat *laik hygiene* tersebut berlaku selama satu tahun dan setiap enam bulan sekali harus dilakukan pemeriksaan. Jadi, air diuji sebelum masuk alat penyulingan.

Ditemukan depot air minum yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku namun bebas melakukan usahanya, hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dari dinas yang terkait khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung¹.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung*”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terhadap kualitas depot air minum isi ulang di kota Bandar Lampung ?
2. Apakah faktor penghambat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas depot air minum isi

¹ <http://lampung.tribunnews.com/2014/10/16/hati-hati-54-depot-air-minum-di-bandar-lampung-tak-berizin>

ulang di kota Bandar Lampung ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian mengenai Pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas depot Air minum isi ulang di kota Bandar Lampung . Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung terhadap kualitas depot air minum isi ulang di kota Bandar Lampung .
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penghambat Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas depot air minum isi ulang di kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa bagian Hukum Administrasi Negara

2) Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Kesehatan, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan depot Air minum yang ada di Bandar Lampung
- b. Bagi pengusaha depot air minum , sebagai salah satu referensi dalam membuka usaha
- c. Bagi masyarakat, sebagai salah satu sumber informasi mengenai pelaksanaan kualitas depot air minum yang ada di Bandar Lampung

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.² Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.³ Pembinaan juga dapat diartikan: “bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan⁴ Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

³ Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, (Semarang Toha Putra 1973)

⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal.144

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Pembinaan juga dapat diartikan : “ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.⁵

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

1. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan

⁵ Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 49

kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.

3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
5. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

2.1.2 Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu :

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim
4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
5. Mempergunakan model “action research”.
6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

Untuk memberikan definisi DAM isi ulang, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian air sebagai bahan dasar dalam usaha DAM isi ulang. Pengertian air yang dimaksud yaitu air bersih dan air minum.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa yang dimaksud air minum layak dan aman untuk dikonsumsi.

1. Persyaratan dan Lokasi usaha AMD isi Ulang
 - a. AMD isi ulang wajib memiliki: 1). Izin usaha industri atau tanda daftar industri dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), 2). Surat izin pengambilan air atau surat jaminan pasokan air baku dari PAM atau perusahaan lain yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang, 3). Sertifikat hasil uji produk air minum yang dihasilkan dari laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk oleh menteri.
 - b. AMD isi ulang harus berada di lokasi yang diizinkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. dan pengisian,
 - c. AMD isi ulang wajib memenuhi ketentuan teknis pedoman cara berproduksi yang baik.

2. Mutu air minum

Produk AMD isi ulang harus memiliki kualitas dan mutu air yang sehat yaitu jernih, tidak berbau, tidak bewarna dan bebas dari semua jenis bakteri berbahaya.⁶

⁶Sularsi, "mewaspada Depot Air Minum Isi Ulang" (Agustus:2002)h. 31

2.2 Tinjauan umum tentang pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.⁷

Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.⁸

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁹

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai

⁷Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, hal 2.

⁸ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 80

⁹ Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004,hal 127.

dengan rencana semula”.¹⁰

2.2.2 Fungsi Pengawasan

Menurut sarwoto fungsi pengawasan antara lain:¹¹

a. sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana

b.sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaiki terhadap penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana

Hasibuan berpendapat bahwa fungsi pengawasan adalah:¹²

a. sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar control

b. sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan

c. untuk membandingkan pelaksanaan dengan standard an menentukan defiasi-defiasi yang ada

d. melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimoangan (defiasi) agar pelaksanaan dan tujuansesuai dengan rencana

2.2.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pada prinsipnya pengawasan mengandung unsure koreksi yang bersifat pengendalian atau pengaturan terhadap suatu proses atau kegiatan. Maksud dari pengawasan adalah untuk mengatur dan mengendalikan suatu proses dengan

¹⁰ M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal.18.

¹¹ Siagian,Sondang,P.1981.Filsafat Administrasi.Gunung Agung.Jakarta 1981:94

¹² Hasibuan,S.P.1986 Pengertian dan Masalah Manajemen,Haji Mas Agung.Jakarta 1986:226

jalan menilai kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Handayaniingrat tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Bintora menyebutkan tujuan pengawasan adalah :

- a. Mengusahakan pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana
- b. Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
- c. Dilakukan tindakan koordinatif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan

Guna mencapai tersebut maka S.P Siagian memberikan pedoman atau cara-cara sebagai berikut;¹⁴

- a. pengawasan harus bersifat "*Fact finding*" yang berarti fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas=tugas dijalankan dalam organisasi itu sendiri.
- b. Pengawasan harus bersifat "*Preventif*" yang berarti bahwa proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang ditentukan

¹³ Handayaniingrat, Soewarno, 1985. Pengantar Studi Administrasi. Gunung Agung, Jakarta 1985:143

¹⁴ Siagian, Sondang, P. 1981. Filsafat Administrasi. Gunung Agung, Jakarta 2000:137

- c. Pengarahan diarahkan dari masa sekarang,yang berarti kegiatan yang kini dilaksanakan.
- d. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisien, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan
- e. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen,maka pengawasan terhadap pelaksanaan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
- f. Proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan harus efisien,jangan sampai terjadi pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisien.
- g. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan
- h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

2.2.4 Jenis-Jenis dan Metode Pengawasan

Berdasarkan lingkupnya,pengawasan dibagi dua yaitu:

- a. Pengawasan intern,yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dimana pejabat yang melakukan pengawasan tersebut mempunyai hubungan dari segi pekerjaan dengan pihak yang diawasi. Atau jika pengawasan itu dapat diimplementasikan secara luas dimana tidak hanya dilakukan dalam hubungan dinas secara langsung dari segi organisasi atau suatu instansi, tetapi juga diartikan sebagai pengawasan umum tingkat eksekutif.

- b. Pengawasan ekstern,yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang di awasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan dengan pihak yang diawasi.

2.3 Air Minum

2.3.1 Pengertian Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Menurut departemen kesehatan,syarat-syarat air minum adalah¹⁵ tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat.

Dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air.

Sesuai dengan Pasal 5 (lima) untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.¹⁶

Pasal 6 (enam) pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi:

- a. Pengawasan berkala;

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot air Minum

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

- b. Pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 7 (tujuh) :

1. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
2. Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian galon atau wadah air minum.
3. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 8 (delapan):

1. pengawasan internal berkala untuk air minum dengan system jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
2. Pengawasan internal berkala untuk depot air dilakukan di unit produksi dan unit pengisian dan unit pengisian galon atau wadah air minum.
3. Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 9 (sembilan):

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyediaan air minum.

2.3.2 Standar Air Minum Layak Konsumsi

Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia,terhadap resiko bahwa air ini telah

tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya.

Bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, Namun banyak zat berbahaya, terutama logam, yang tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Saat ini terdapat krisis air minum di berbagai negara berkembang di dunia akibat jumlah penduduk yang terlalu banyak dan pencemaran air.

Ada beberapa cara untuk mendapatkan air minum sehat, antara lain:

- a. Merebus, Air bersih direbus sampai matang (mendidih) dan biarkan mendidih (tetap jerang air di atas kompor yang menyala, jangan matikan kompor) selama 3-5 menit untuk memastikan kuman-kuman yang ada di air tersebut telah mati:
- b. Sodis (Solar Disinfection) atau pemanasan air dengan menggunakan tenaga matahari. Air bersih dimasukkan ke dalam botol bening kemudian diletakkan di atas genteng rumah selama 4-6 jam saat cuaca panas atau 6-8 jam saat cuaca berawan. Panas matahari dan sinar Ultra Violet akan membunuh kuman-kuman yang ada di air sehingga air menjadi layak minum,
- c. Klorinasi, atau proses pemberian cairan yang mengandung klorin untuk membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam air bersih.
- d. Filtrasi/ Penyulingan, dimana air disuling menggunakan alat penyulingan untuk menyaring dan membuang zat-zat dan atau partikel yang terkandung dalam air.

Jenis-jenis air minum yang pada saat ini sering dijumpai meliputi :

- a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
- b. Air yang didistribusikan melalui tanki air;

- c. Air kemasan;
- d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat;

Semua jenis air minum tersebut harus memenuhi syarat kesehatan air minum. Persyaratan kesehatan air minum sebagaimana dimaksud meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisika. Persyaratan tersebut di atas sekaligus menjadi standar yang digunakan untuk air minum.

2.4 Depot Air Minum

2.4.1 Pengertian Depot Air Minum

Usaha depot air minum merupakan salah satu alternative bisnis skala kecil yang mandiri dengan modal yang relative kecil dengan tujuan membantu masyarakat akan kebutuhan air minum yang murah dan sehat serta praktis tanpa harus repot-repot memasaknya lagi. Depot air minum adalah badan usaha yang mengolah air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

Dalam Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya disebutkan bahwa, Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Kelangsungan usaha depot air minum ini sangat bergantung pada beberapa hal antara lain, kelangsungan penyediaan sumber air baku, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas depot-depot air minum, dan juga pembinaan dari pemerintah yang berkelanjutan.

2.4.2 Syarat-Syarat Pendirian Depot Air Minum

Depot air minum yang saat ini berkembang pesat dirasakan sangat membantu bagi penyediaan air minum bagi masyarakat. Selain harganya yang terjangkau juga karna banyak ditemui di dekat perumahan dan sering sekali memberikan layanan antar tempat. Hal ini dirasakan sebagai salah satu alternative yang sangat efektif dalam membantu masyarakat.

Namun Kepercayaan masyarakat terhadap depot air minum sangat bergantung kepada pengusaha depot itu sendiri,apakah pemilik tersebut mau mengikuti peraturan pemerintahan,seperti peraturan Menteri Kesehatan No.907 Tahun 2002 tentang pengawasan air minum pada depot isi ulang.

Bagi pengusaha depot air minum,agar usahanya selalu berkembang ,tentu mereka harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah,seperti mengikuti program sertifikasi *laik higine* sanitasi depot air minum tersebut di atas. Yang tidak kalah pentingnya,tentu harus memiliki legalitas usahanya.

Bagi konsumen, dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih depot air minum. Pilihan depot-depot air minum yang sudah terakreditasi dan tersertifikasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai penjamin kualitas air minum dengan memerhatikan aspek kualitas air baku,kualitas sanitasi,dan kelengkapan fasilitas produksi.

Bagi pengusaha pembuat depot,tentu harus diperhatikan aspek kualitas fasilitas depot. Jangan sampai calon pemilik depot dirugikan karena tidak memiliki pengetahuan tentang peralatan depot sehingga air minum yang diproduksinya

mengandung hal yang membahayakan kesehatan.

Sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya. Depot Air Minum adalah usaha industry yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Pengaturan persyaratan usaha depot air minum dapat dilihat pada Bab II Persyaratan Usaha (Pasal 2) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya.

Pada Pasal 2 dijelaskan persyaratan usaha yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2). Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang
- (3). Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Pengaturan air baku, proses pengolahan, mesin/peralatan dan mutu air minum dapat dilihat pada Bab III (Pasal 3 sampai dengan Pasal 6) Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya.

Pada Pasal 3 menjelaskan tentang air baku yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Air Baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan
- (2). Depot Air Minum harus melakukan Pengawasan secara periodic terhadap mutu air baku, yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok
- (3). Pengujian mutu air baku dilakukan minimal:
 - a. Suatu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform
 - b. Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap
- (4). Pengujian mutu air baku harus dilakukan di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi
- (5). Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.
- (6). Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (*food grade*).

Pasal 4 mengatur tentang proses pengolahan yang berbunyi sebagai berikut:

Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, desinfeksi dan pengisian.

Pasal 5 mengatur tentang mesin/peralatan yang berbunyi sebagai berikut: Depot Air Minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik

Depot Air Minum, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 6 mengatur tentang mutu air minum yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Air Minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2). Pengujian Mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3). Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Tanda Daftar Industri.
- (4). Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bebaskan pada Depot Air Minum yang bersangkutan.

Pengaturan wadah depot isi ulang dapat dilihat pada Bab II Persyaratan Usaha (Pasal 2) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya

Pasal 7 mengatur tentang wadah yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang diibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
- (2) Depot Air Minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.

- (3) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- (4) Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layaknpakai,
- (5) Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan pencucian atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- (6) Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.
- (7) Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang *segel/”shrink wrap”* pada wadah

2.4.3 Surat Keterangan Laik Hygiene

Surat keterangan *laik hygiene* adalah surat keterangan yang diberikan Dinas Kesehatan kepada pengusaha depot air minum yang telah memenuhi syarat standar kualitas air minum. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil uji laboratorium mengenai kandungan bakteri dan kimia yang terdapat dalam air baku dan ataupun air yang dihasilkan depot air minum tersebut.

Surat keterangan *laik hygiene* dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setelah adanya permohonan dari pemilik usaha depot. Pengeluaran surat dilakukan setelah tim petugas yang diketuai sanitarian dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan lapangan dan depot air minum tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan kualitas air sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002

Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Surat keterangan *laik hygiene* depot air minum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Surat Keterangan *Laik Hygiene* sementara, masa berlakunya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
- b. Syarat keterangan *Laik Hygiene* tetap, masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menjadi batal bilamana terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi/alamat, tutup atau dari hasil pemeriksaan Laboratorium dinyatakan positif mengandung *E.Coli* atau menyebabkan terjadinya kerancuan serta jika depot air minum tersebut dianggap tidak lagi *laik hygiene*.

Surat keterangan *laik hygiene* yang telah diperoleh oleh pengusaha depot air minum harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen.

2.4.4 Pengawasan Terhadap Kualitas Air Pada Depot Air Minum

2.4.4.1 Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum

Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum pada depot isi ulang dilakukan secara preventif dimana pengawasan dilakukan sebelum adanya pekerjaan. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum adanya pekerjaan. Maksud dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seawal mungkin.

Pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum dilakukan oleh dinas

kesehatan yaitu dinas kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan kualitas air depot air minum secara regular oleh pemerintah amat penting untuk menjamin keamanan produk bagi konsumen. Target utama untuk pengawasan adalah sumber air. Teknologi produksi, dan proses operasi serta pemeliharaan fasilitas.

Persyaratan Kualitas Air Minum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 disebutkan:

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 3 disebutkan:

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan memacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4 disebutkan:

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
- (2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.
- (3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Pengaturan pengawasan depot air minum dapat dilihat pada Bab V Pengawasan (Pasal 8 sampai dengan pasal 10) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya.

Pada pasal 8 disebutkan:

- (1) Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara

berkala atau sewaktu-waktu diperlukan

- (2) Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum dilaksanakan oleh Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi

Pasal 9 disebutkan bahwa:

- (1) Kewenangan pengawasan terhadap Depot Air Minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dilimpahkan kepada :
- a. Gubernur untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di daerah Provinsi sesuai wilayah kerjanya.
 - b. Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di wilayah DKI Jakarta.
 - c. Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dalam melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 10 disebutkan bahwa :

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini.
- (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian sementara kegiatan
 - d. Pencabutan izin usaha

Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui kegiatan :

- a. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air baku, proses produksi, jaringan distribusi, air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.
- b. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/ di lapangan atau di laboratorium.
- c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan.
- d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan a,b,c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum.
- e. Tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh pengelola penyedia air minum.
- f. Penyuluhan kepada masyarakat.

Hasil pengawasan yang dilakukan pada depot isi ulang wajib dilaporkan secara

berkala oleh Kepala Dinas kepada Bupati/Wali kota

2.4.4.2 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Keputusan ini.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

- a. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan system perpipaan
- b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, yang didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan atau kemasan isi ulang.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang meliputi :

- a. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi : Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

b. Pengambilan sampel : Jumlah, Frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

1. Untuk Penyediaan Air Minum Perpipaan

a.) Pemeriksaan kualitas bakteriologi:

Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah :

1.) Penduduk yang dilayani <5.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per bulan 1 sampel.

2.) Penduduk yang dilayani 5.000 s/d 10.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per bulan 1 sampel per 5.000 jiwa.

3.) Penduduk yang dilayani > 100.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per bulan 1 sampel per 10.000 jiwa, ditambah 10 sampel tambahan.

b.) Pemeriksaan kualitas kimiawi :

Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi.

c.) Titik pengambilan sampel air :

Harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari system penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.

2. Untuk Penyediaan Air Minum Kemasan atau Kemasan Isi Ulang.

Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut;

a.) Pemeriksaan kualitas Bakteriologi :

Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan

atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut :

- 1.) Air baku diperiksa inimal satu sampel tiga bulan sekali
- 2.) Air yang siap dimasukan kedalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali
- 3.) Air dalam kemasan minimal dua sampel satu bulan satu kali.

b.) Pemeriksaan Kualitas Kimiawi:

Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut:

- 1.) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
- 2.) Air yang siap dimasukan kedalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali
- 3.) Airdalam kemasan minimal satu sampel satu bulan sekali.

c.) Pemeriksaan Kualitas Air Minum

Dilakukan di lapangan, dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.

d.) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa,selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiolog.

e.) Pengambilan dan Pemeriksaan sampel air sewaktu-waktu bila diperlukan
Karena adanya sengan dugaan terjadinya

f.) Parameter kualitas air yang diperiksa:

Dalam rangka pengawasan kualitas pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka parameter kualitas air mineral yang harus diperiksa di Laboratorium adalah sebagai berikut:

- 1.) Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan:
 - (a) Parameter Mikrobiologi, yaitu E.Coli, Total Koliform
 - (b) Kimia an-organik, yaitu Arsen, Fluorida, Kromium-val.6, Kadmium, Nitrat sbg-N, Nitrat sbg-N, Sianida, Selenium.
- 2.) Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan:
 - (a) Parameter fisik, yaitu bau, warna, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu.
 - (b) Parameter Kimiawi seperti; Aluminium, Besi, Kerasahan, Klorida, mangan, Ph, seng, sulfat, tembaga, sisa klor, ammonia.
- g.) Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut pada Lampiran II ini, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.
- h.) Pada awal beroperasinya suatu system penyediaan air minum, jumlah parameter yang diperiksa, minimal seperti yang tercantum pada lampiran II point 6 keputusan ini, untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan sampel pada angka 2 butir a dan b Keputusan ini.
- i.) Bila parameter yang tercantum dalam Lampiran II ini tidak dapat diperiksa di laboratorium Kabupaten/Kota, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium Provinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.
- j.) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah

mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.

- k.) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat secara rutin, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan apabila terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut, maka pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur Jenderal.

2.4.4.3 Izin Usaha Pendirian Depot Air Minum

Usaha depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual kepada konsumen. Usaha depot air minum wajib memiliki izin usaha.

Ketentuan mengenai persyaratan teknis depot air minum diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan (“Kepmenperindag 651/2004”). Berdasarkan Kepmenperindag 651/2004, usaha depot air minum wajib memenuhi persyaratan usaha sebagai berikut:

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi

Akan tetapi, Kepmenperindag 651/2004 tidak mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh izin usaha depot air minum. Terkait dengan persyaratan izin usaha depot air minum diatur lebih detail dalam peraturan pada masing-masing daerah.

2.5 Dasar Hukum Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum

Untuk pengawasan terhadap kualitas air minum yang beredar di masyarakat termasuk air minum depot isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.907/MENKES.VII.2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum. Untuk pengawasan kualitas air pada depot isi ulang di Bandar Lampung dilakukan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor 433.5.51.06.09.2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Tempat-tempat Umum, Instansi, Tempat Penyediaan dan Pengolahan Makanan Minuman, Tempat Penyediaan dan Pengolahan Pestisida, Air Bersih se-Kota Bandar Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan.. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang dilakukan dengan mengkaji kenyataan yang ada di kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Data yang dimaksud diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Pengusaha Depot Air Minum beserta Masyarakat yang terkait dan menguasai permasalahan ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat bahan-bahan hukum yang terkait dengan penulisan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
 - 3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.
 - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
 - 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan pengawasan Kualitas Air Minum.
 - 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651 Tahun 2004 tentang persyaratan Teknis Depot Isi Ulang dan Perdaganganannya.
 - 7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2010 tentang tatalaksana Pengawasan kualitas air
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana serta peraturan pelaksana lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti surat kabar, majalah, kamus dan sebagainya.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum pajak, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara (*Interview*) kepada responden. Teknik wawancara yang digunakan ialah dengan mempersiapkan daftar pertanyaan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan penulisan dalam mendiskripsikan pertanyaan.
- d. Penyusunan data, yaitu data disusun menurut urutan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

3.4 Analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendiskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Dari hasil analisa tersebut kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan atas faktor-faktor yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan air isi ulang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor 443.5.51.06.2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa tempat-tempat Umum, Institusi, Tempat Penyediaan dan Pengelolaan Makanan Minuman, Tempat Pengolahan dan Penyediaan Pestisida, Air Bersih se-Kota Bandar Lampung yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana-sarana yang digunakan dalam usaha depot air minum tersebut. Di samping itu seharusnya pengawasan dilakukan secara intern oleh pemilik/ penanggung jawab/ operator depot air minum terhadap kualitas bakteriologis dan kimiawi air minum ataupun air baku dan juga oleh asosiasi depot air minum terhadap kualitas fisik bangunan dan instalasi depot air minum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan

melaporkan hasilnya ke Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Untuk usaha depot air minum yang ada di Kota Bandar Lampung selama ini lebih ditekankan kepada pembinaan yang dilakukan dengan sosialisasi tentang pentingnya melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air untuk mendapatkan sertifikat laik *hygiene*. Untuk pengawasannya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang ada di seluruh Puskesmas Kota Bandar Lampung untuk mengetahui apakah ada Kejadian Luar Biasa keracunan dan atau penyakit yang pernah terjadi akibat mengkonsumsi depot air minum yang ada di Kecamatan Rajabasa. Dari hasil penelitian dan fakta di lapangan diketahui bahwa pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum di Kota Bandar Lampung masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan lagi.

2. Faktor penghambat dalam pengawasan kualitas depot air minum dari pihak pengusaha yaitu kurangnya kepedulian para pengusaha depot air minum terhadap pentingnya melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat laik *hygiene*, tingginya biaya dalam melakukan uji laboratorium. Sedangkan dari pihak petugas Kesehatan Kota Bandar Lampung sendiri dikatakan bahwa belum tersedianya alokasi dana untuk seksi penyehatan lingkungan dalam melakukan pengawasan serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengawasan kualitas air depot air minum sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha depot air minum yang selama ini menjalankan usahanya dan untuk

memberikan kepastian serta jaminan hukum bagi para pengusaha dan masyarakat yang terlibat dalam usaha depot air minum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka yang menjadi sumbangan pemikiran atau saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum yang ada di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh petugas kesehatan Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan, dan sebaiknya pemerintah Kota Bandar Lampung membuat suatu kebijakan berupa keringanan biaya dalam uji laboratorium contohnya menawarkan angsuran uji laboratorium, yang dimana pemilik mengangsur biaya dengan kesepakatan yang dibuat dengan pemerintah Kota Bandar Lampung.
- b. Sebaiknya dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memberikan usulan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum kepada DPRD kota Bandar Lampung untuk menjamin kepastian hukum bagi usaha depot air minum serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengonsumsi air depot air minum tersebut jika terjadi pelanggaran yang mengakibatkan suatu penyakit atau keracunan serta adanya kejadian luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan H.Asikin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Anwar,Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Glora Madani Press.
- Ashsofa, Burhan.1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Helmi, Masdar.1973. *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*. Semarang. Toha Putra
- Manullang. M. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Prayudi.1981.*Hukum Administrasi Negara*.Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Purbacaraka,Purnadi dan Soekanto,Soerjono. 1989. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- S.P.Hasibuan. 1986 . *Pengertian dan Masalah Manajemen*. Jakarta. Haji Mas Agung.
- Shidarta,Arif.2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* .Jakarta. Grasindo.
- Soekanto,Soerjono danSri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Sondang, Siagian, P. 1981. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.
- Soeworno,Handyaningrat. 1985. *Pengantar Studi Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.

Sujanto.1989. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*.Jakarta. Ghalia Indonesia.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Teras
Sularsi.2002. *Mewaspada Depot Air Minum Isi Ulang*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka

Umar,Husein.2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. Raja
Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 Tata Laksana Kualitas Air
Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot
Air Minum.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-
syarat Kualitas Air Minum.

C. Website

http://repo.unand.ac.id/2215/1/skripsi_fatimah.pdf diakses tanggal 30 Agustus 2016
Pukul 23.30

[http://rri.co.id/bandarlampung/post/berita/111776/kota bandar lampung/ylki lampung depot air minum isi ulang harus kantong izin.html](http://rri.co.id/bandarlampung/post/berita/111776/kota_bandar_lampung/ylki_lampung_depot_air_minum_isi_ulang_harus_kantongi_izin.html) diakses tanggal 30 Agustus 2016 Pukul 23.30

Sumber: www. spiritriau.com diakses tanggal 30 Agustus 2016 Pukul 23.30